



RENCANA STRATEGIS



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2021-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2021 - 2026 telah dapat terselesaikan dengan baik

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun ini merupakan acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungbalai tahun 2021 – 2026.. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai merupakan pedoman mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai yaitu mewujudkan kebersihan kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) ini serta kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2021 – 2026 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanjungbalai, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI

Drs. FITRA HADI, M. I. Kom
PEMBINA UTAMA MUDA



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud Dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
	II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
	II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
	II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III	Permasalahan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah	
	III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
	III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
	III.3 Telaahan Renstra K/L dan RENSTRA	45
	III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
	III.5 Penentuan Isu Strategis	58
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran	
	IV.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan	61
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	64
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	78
BAB VIII	Penutup	80



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Tanjungbalai berkaitan dengan urusan Lingkungan Hidup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021 – 2026 yang berlandaskan pada RPJMD Kota Tanjungbalai 2021 – 2026 berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan



program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai terkait dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi, dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, Peraturan Walikota Tanjungbalai tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019-2023, Renstra DLH Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai periode 2021 – 2026 ini mengacu kepada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu ***“Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis”*** yang dijabarkan dalam misi ke lima yaitu ***“Mewujudkan penataan kota dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan”***

Visi dan misi tersebut yang akhirnya diimplimentasi secara internal dengan kebijakan yang diarahkan pada pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Tanjungbalai antara lain:



1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
4. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;
5. Penataan hokum lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup Kota Tanjungbalai, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



6. Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2023;
 20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 23. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
 24. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.



Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2021-2026.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021-2026 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
6. Penjabaran RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.



Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai selanjutnya diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu lima tahun;
2. Sebagai pedoman dalam perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dimana masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah



Terpilih, Telaahan Renstra K/L atau Renstra Kab/Kota, Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini merumuskan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini merumuskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (tahun) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VIII Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGBALAI

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kota Tanjungbalai sebagaimana Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, serta Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; maka Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. 1. 1 Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi:

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungbalai dan tugas pembantuan bidang



lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan yang diberikan kepada Kota Tanjungbalai.

Untuk melaksanakan tugas yang tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, kehutanan dan kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi perumusan rencana dan program keuangan dalam pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Lingkungan Hidup termasuk ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta penyusunan program.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana ,Program dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kinerja Dinas;
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan pengolahan sistem informasi daerah;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Dinas;
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan di Lingkungan Dinas;



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Sekretaris dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan pada lingkup dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada lingkup dinas;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris sesuai standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan pada lingkup dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada lingkup dinas;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris sesuai standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.



BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Menyiapkan bahan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mengatur pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Menyediakan bahan evaluasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Keanekaragaman Hayati dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
2. Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. KEPALA SEKSI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;



- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan implementasi kebijakan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Merancang kegiatan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. Mengelola data dan informasi keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kebijakan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

2. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan implementasi pengendalian lingkungan hidup;
- c. Merancang kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;



- e. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup;
- f. Mengelola data dan informasi pengendalian lingkungan hidup;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

3. KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Merancang kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Mengelola data dan informasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;



- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

BIDANG PENANGANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan bahan perumusan kebijakan ppenanganan persampahan dan kebersihan;
- b. Menyiapkan bahan implementasi kebijakan penanganan persampahan dan kebersihan;
- c. Mengatur pelaksanaan kebijakan ppenanganan persampahan dan kebersihan;
- d. Menyediakan bahan evaluasi kebijakan penanganan persampahan dan kebersihan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepadaKepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan dalam menjalankan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Pengumpulan Sampah;
2. Kepala Seksi Pengangkutan Sampah
3. Kepala Seksi Pemeliharaan Sanitasi

1. KEPALA SEKSI PENGUMPULAN SAMPAH

Kepala Seksi Pengumpulan Sampah mempunyai tugas pokok

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;



- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan implementasi pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- c. Merancang kegiatan pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- e. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah;
- f. Mengelola data dan informasi pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kebijakan pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

2. KEPALA SEKSI PENGANGKUTAN SAMPAH

Kepala Seksi Pengangkutan Sampah dipimpin mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengangkutan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan implementasi pengangkutan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- c. Merancang kegiatan pengangkutan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;



- e. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah ada wilayah-wilayah prioritas kota;
- f. Mengelola data dan informasi pengangkutan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kebijakan pengangkutan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

3. KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SANITASI

Kepala Seksi Pemeliharaan Sanitasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pemeliharaan sanitasi pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan implementasi pemeliharaan sanitasi pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- c. Merancang kegiatan pemeliharaan sanitasi pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sanitasi pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- e. Mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- f. Mengelola data dan informasi pemeliharaan sanitasi pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kebijakan pemeliharaan sanitasi pada wilayah-wilayah prioritas kota;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;



- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR / TPA

Sejalan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir / TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; UPTD TPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pengelolaan Sampah.

2. 1. 2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, kehutanan dan kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan ligkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas sesuai amanat dalam PERWA Tanjungbalai No. 44 Tahun 2019 UPTD TPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

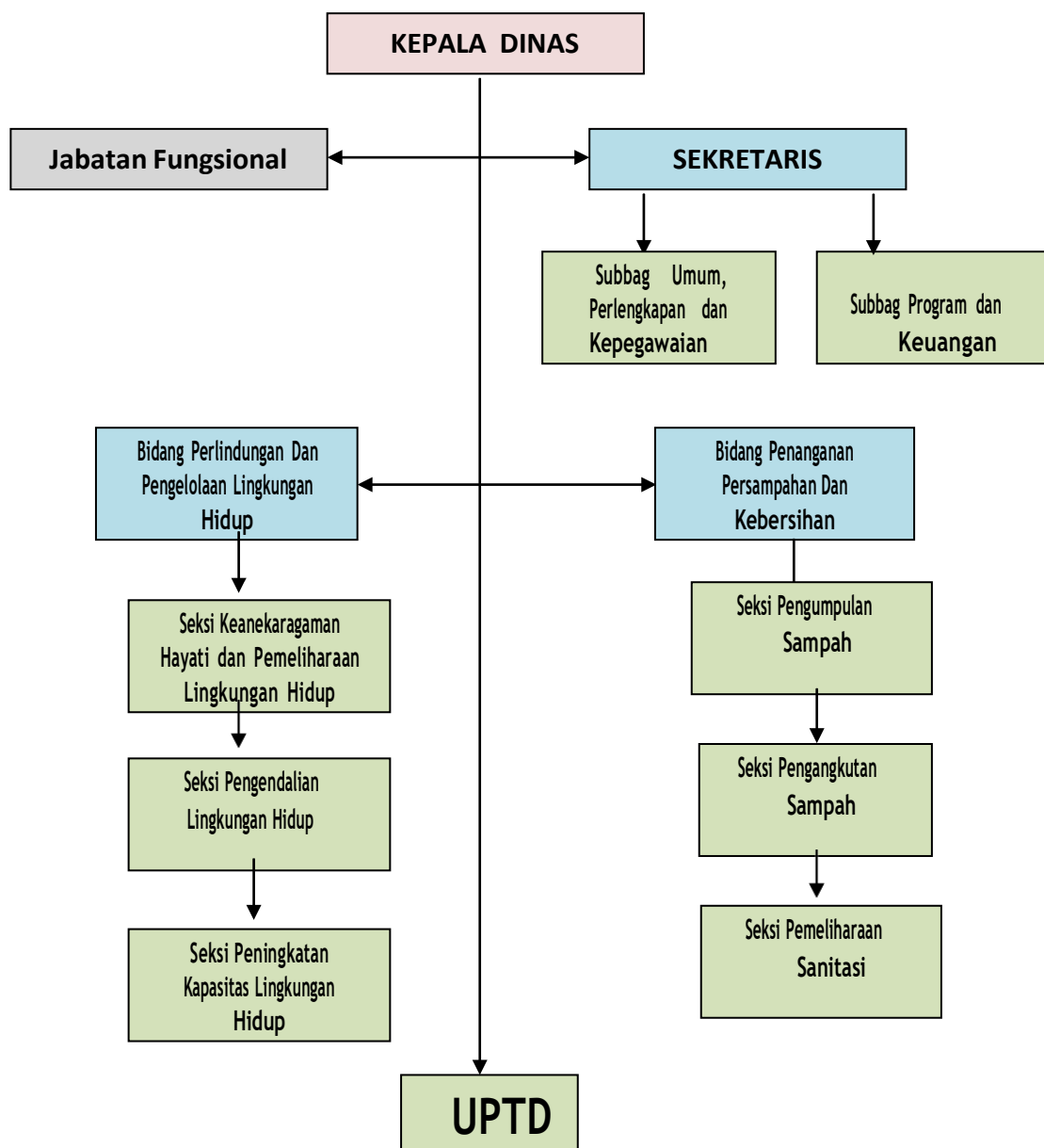
- a. Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan baik udara, darat dan air;
- b. Pengolahan lindi;
- c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman di TPA;
- d. Kegiatan pembuangan sampah;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA.

2. 1.3 Struktur Organisasi

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- C. Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi :
 1. Kepala Seksi Keanekaragaman Hayati dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup
 3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- D. Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan membawahi :
 1. Kepala Seksi Pengumpulan Sampah;
 2. Kepala Seksi Pengangkutan Sampah
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Sanitasi
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungbalai



Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGBALAI**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

TTD

H. ADHAR, SH.Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19620704 198307 1 001

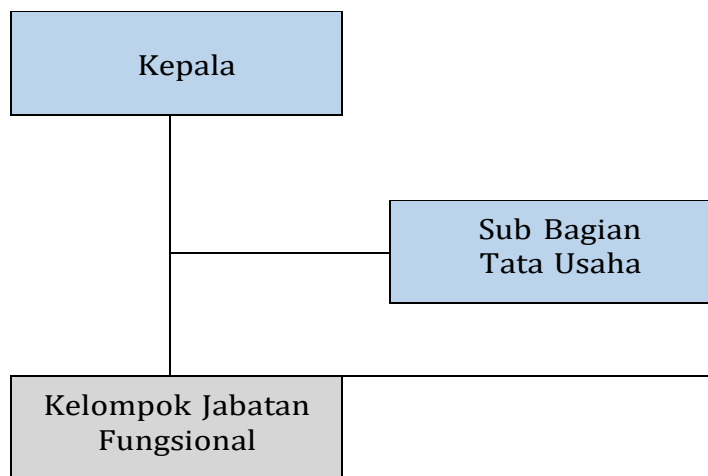
M. SYAHRIAL



Adapun susunan organisasi UPTD TPA, terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)



Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGBALAI**

**H. ADHAR, SH.Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19620704 198307 1 001**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

TTD

M. SYAHRIAL



Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sampai tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 40 orang untuk PNS dan 420 untuk tenaga honor (non ASN).

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dis.LH TBlai Menurut Strata Pendidikan

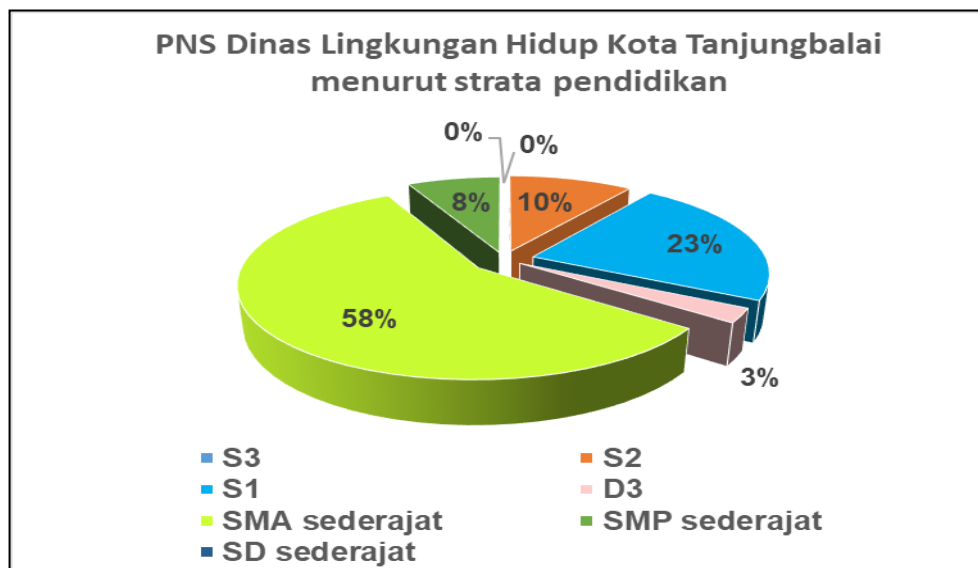
No	Tingkat Pendidikan	Kondisi Tahun 2020			
		ASN	%	Non ASN	%
1.	S3	-		-	
2.	S2	4	10,0	-	-
3.	S1	9	22,5	36	8,57
4.	D3	1	2,5	12	2,86
5.	SMA sederajat	23	57,5	274	65,24
6.	SMP sederajat	3	7,5	69	16,43
7.	SD sederajat	-	-	29	6,90
		40	100	420	100

Sumber Data: Daftar Kepegawaian Dis.LH- Kota Tanjungbalai Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai berjumlah 460 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 40 orang dan Non PNS sejumlah 420 orang. Kelompok pegawai terbanyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA Sederajat sejumlah 23 orang (57,5%) untuk PNS sedangkan untuk non PNS sejumlah 274 orang (65,24%) berpendidikan SMA sederajat.



Gambar 2.1 Komposisi SDM DisLH Kota Tanjungbalai



Gambar 2.2 Komposisi SDM DLH Kota Tanjungbalai menurut pendidikan

Tabel 2.2 SDM DLH TBalai Menurut Jabatan & Fungsi

No.	Jabatan & Fungsi	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon II	1 orang
2.	Pejabat Struktural Eselon III	3 orang
3.	Pejabat Struktural Eselon IV	8 orang
4.	Staf (Fungsional Umum)	28 orang
		40 orang

Sumber Data: Daftar Kepegawaian Dis.LH- Kota Tanjungbalai Tahun 2020



Tabel 2.3 SDM DLH Tanjungbalai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah PNS (orang)
1.	IV c	2
2.	IV b	2
3.	IV a	2
4.	III d	8
5.	III c	1
6.	III b	1
7.	III a	3
8.	II d	7
9.	II c	3
10.	II b	6
11.	II a	2
12.	Id	1
13.	Ic	2
	T o t a l	40 orang

Sumber Data: Daftar Kepegawaian Dis.LH- Kota Tanjungbalai Tahun 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, antara lain gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

No	Jenis Bangunan	Lokasi	Kondisi
1.	Gedung Kantor	Jl. Gaharu 14, Kel. Sirantau, Kota Tanjungbalai	baik
2.	Transfer Dipo	Kel. Pulau Simardan, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai	baik
3.	TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	Jl. Amd, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, luas 4 Ha	baik
4.	IPLT(Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	Jl. Amd, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, luas 0,5 Ha	baik
5.	Rumah Kompos	Jl. Pasar Suprpto, Kec. TB Utara	baik

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2020



Tabel 2.5 Sarana Perkantoran dan Operasional Lapangan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Tractor	1 unit	baik	
2.	Excavator	1 unit	baik	
3 .	Mobil Compactor	1 unit	baik	
4 .	Dump truck	12 unit	baik	
5 .	Sweeper Truck	1 unit	baik	
6 .	Mini Bus	1 unit	baik	
7.	Mobil / pick up	4 unit	baik	
8.	Mobil Tinja	1 unit	baik	
9.	Mobil Laboratorium	1 unit	baik	
10.	Kendaraan Roda 3 sampah	14 unit	baik	
11.	Kendaraan Roda 2	16 unit	baik	
12.	Mesin pompa air	1 unit	baik	
13.	Motor Boat	1 unit	baik	
14.	Mesin Bubut	5 unit	baik	
15.	Mesin Bubut	3 unit	baik	
16.	Chain Saw	3 unit	baik	
17.	Overhead Grane	1 unit	baik	
18.	Mesin Gergaji	2 unit	baik	
19.	GPS	1 unit	baik	
20.	Water level meter	1 unit	baik	
21.	Spektrometer UV VIS	1 unit	baik	
22.	BOD meter	1 unit	baik	
23.	Alat pengukur jarak	2 unit	baik	
24.	Soil analysis tools	1 unit	baik	
25.	Container	2 unit	baik	
26.	Lemari Besi / Metal	8 unit	baik	
27.	Lemari Kayu	2 unit	baik	
28.	Rak Besi / Metal	5 unit	baik	
29.	Filling Kabinet Besi / Metal	2 unit	baik	



30.	Lemari Arsip	3 unit	baik	
31.	Mesin Penghancur Kertas	1 unit	baik	
32.	Meja	12 unit	baik	
33.	Kursi Kerja	11 unit	baik	
34.	Komputer P.C	6 unit	baik	
35.	Laptop	11 unit	baik	
36.	Printer	10 unit	baik	
37.	Lemari Es	1 unit	baik	
38.	Televisi	4 unit	baik	
39.	Sound System	2 unit	baik	
40.	Camera Video	11 unit	baik	
41.	Dispenser	2 unit	baik	1 unit rusak ringan
42.	Alat-alat laboratorium	1 set	baik	
43.	Mesin Genset	1 set	baik	

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2020

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai meliputi :

1. Pelayanan Penuaan Lingkungan Sekolah;
2. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan;
3. Pelayanan Pengelolaan Sampah;
4. Pelayanan Penyedotan Tinja

Pelayanan Penuaan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penuaan Lingkungan diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah dengan melaksanakan program Adiwiyata.

Sekolah Adiwiyata adalah jenis sekolah yang mengutamakan kepedulian dan berbudaya terhadap lingkungan.



Tabel 2.6 Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota Tanjungbalai

Adiwiyata	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mandiri	1	1	-	-	-
Sekolah	34	3	-	1	-

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2020

Pelayanan Rekomendasi Izin Lingkungan

Rekomendasi yang di fasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap izin PPLH dan PUU LH atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rekomendasi atau persetujuan dokumen lingkungan hidup atau yang dipersamakan dengan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.7 Jumlah Rekomendasi SKKL dan Ixin Lingkungan

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rekomendasi SKKL & izin lingkungan			45	50	61

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2020

Pelayanan Pengelolaan Sampah

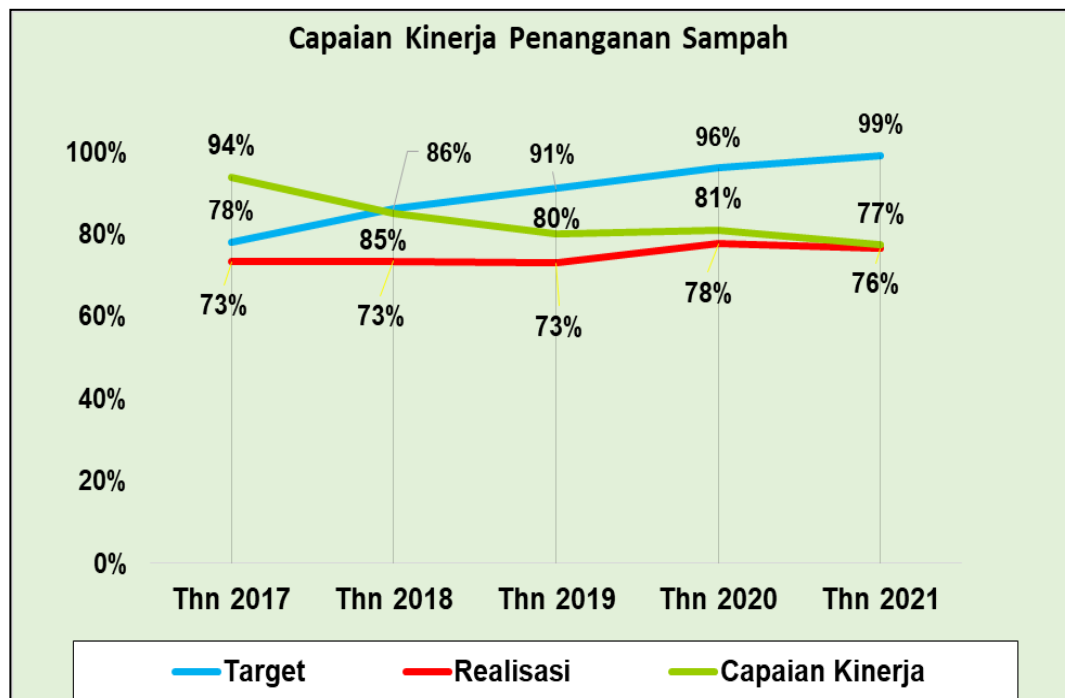
Pelayanan pengelolaan sampah merupakan amanah dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pelayanan pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai diarahkan kepada penanganan sampah yaitu pengangkutan sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Tabel 2.8 Timbulan sampah yang terangkut ke TPA (%)

2017	2018	2019	2020	2021
94 %	85 %	80 %	81 %	77 %

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2020



Gambar 2.3 . Capaian Kinerja Penanganan sampah DLH Kota Tanjungbalai dari Tahun 2017- 2021

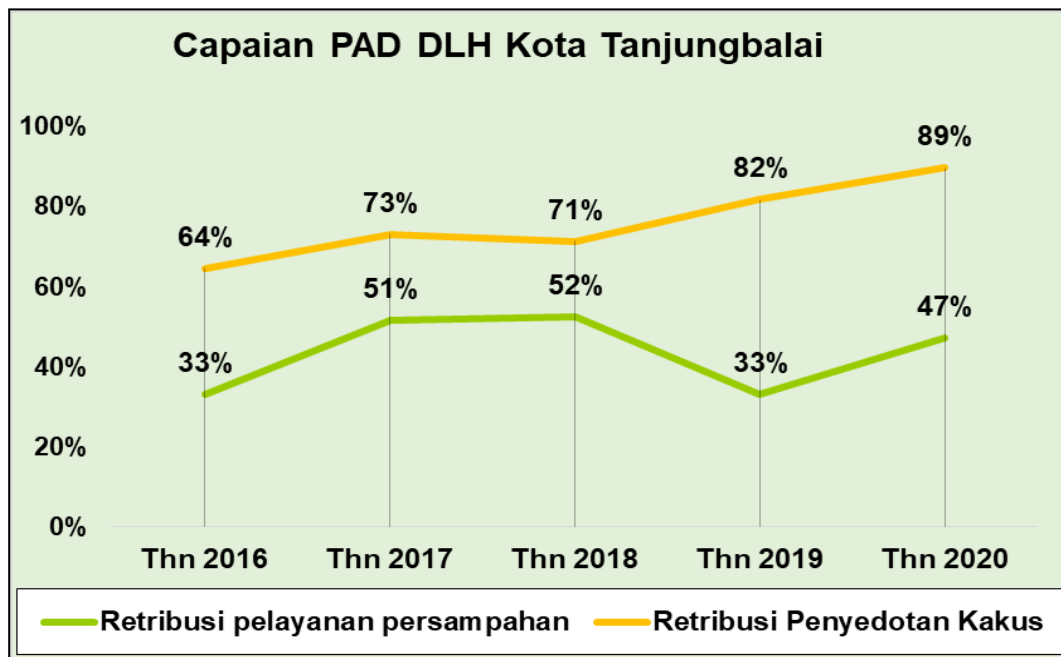
Pelayanan Penyedotan Tinja

Pelayanan penyedotan tinja di Kota Tanjungbalai diarahkan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengajukan permohonan penyedotan kakus / tinja dan dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- untuk sekali penyedotan.

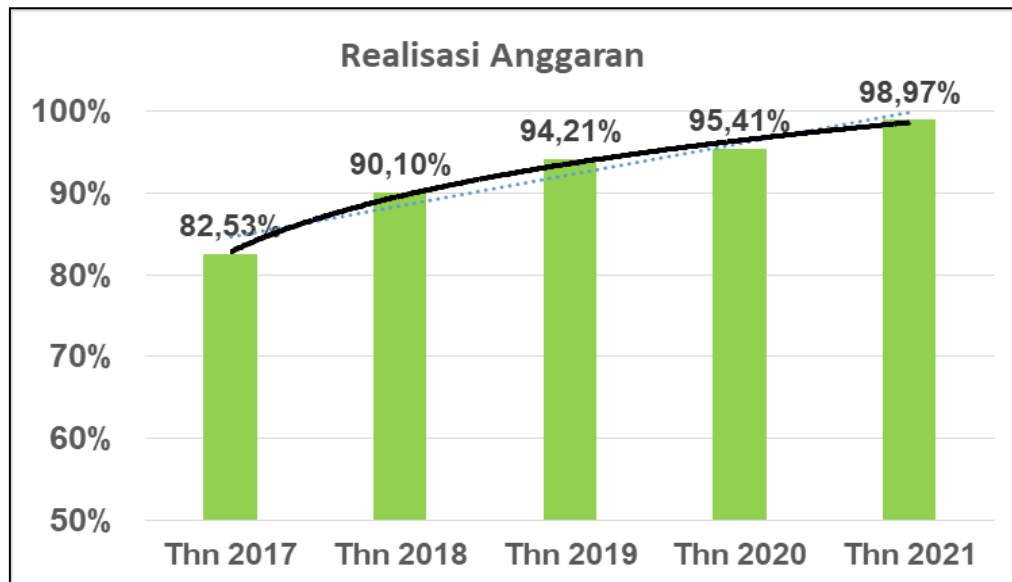
Tabel 2.9 Persentase Realisasi PAD yang Diterima

Tahun	Retribusi pelayanan persampahan			Retribusi Penyedotan Kakus		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	787.200.000	259.945.700	33,02	20.950.000	13.500.000	64,44
2017	1.111.645.900	570.645.000	51,33	27.850.000	20.300.000	72,89
2018	1.147.454.400	599.326.000	52,23	27.850.000	19.800.000	71,10
2019	1.822.715.000	600.097.000	32,92	27.850.000	22.700.000	81,51
2020	1.396.080.000	655.371.000	46,94	27.850.000	24.900.000	89,41

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2020



Gambar 2.4 . Realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dari Tahun 2016- 2020



Gambar 2.5 . Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dari Tahun 2017- 2021



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp.000)					Rasio antara realisasi & anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	1	2	3	4	5	Ang	Realisasi
BELANJA	11.182.794.500	13.340.440.700	13.363.820.420	12.216.524.599	14.263.957.671	10.785.104.817	12.632.791.307	11.475.939.563	10.493.376.023	14.114.625.793	97,0	94,7	85,9	85,9	99,0	- 6,6	- 4,6
B T LANGSUNG																	
-Belanja Pegawai	2.823.797.524	3.210.514.069	3.727.484.921	3.882.755.891	3.795.351.771	2.751.191.537	3.050.485.985	3.681.752.711	3.679.471.474	3.718.174.093	97,4	95,0	98,8	94,8	98,0	6,0	6,2
B LANGSUNG	4.527.749.590	4.370.834.000	2.891.479.000	3.045.929.883	10.504.605.900	3.736.966.900	3.938.150.720	2.724.075.000	2.906.045.700	10.396.451.702	82,5	90,1	94,2	95,4	99,0	- 17,0	- 14,1



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dengan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I	Program Pelayanan Administrasi Kantor	5.793.889.000	5.973.887.200	6.542.027.896	6.613.708.496	6.404.917.000	5.688.014.517	5.834.104.532	6.500.737.303	6.590.799.881	6.354.311.889	98,17	89,18	99,37	99,65	99,21
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	33.000.000	2.400.000	2.400.000	1.500.000	2.208.000	2.462.000	2.070.000	2.400.000	1.500.000					
	2 Penyediaan jasa komunikasi, Sember daya air	197.200.000	112.000.000	95.000.000	82.000.000	122.000.000	191.516.167	94.539.779	85.940.223	72.146.972	94.541.671					
	3 Penyediaan alat tulis kantor	21.640.000	24.443.700	29.543.000	33.838.000	19.162.000	21.109.000	23.392.200	29.507.500	33.829.000	19.162.000					
	4 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	64.273.500	40.950.000	26.590.000	57.554.000	9.480.000	59.207.000	40.940.000	26.520.000	57.554.000	8.480.000					
	5 Penyediaan komponen instansi listrik untuk penerangan bangunan kantor	10.000.000	15.006.000	9.702.500	12.780.000	9.980.000	10.000.000	14.859.500	8.915.000	12.780.000	9.980.000					
	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	120.300.000	153.188.500	39.300.000	10.000.000	49.300.000	117.492.500	130.840.500	37.800.000	10.000.000					
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.765.500	8.765.500	9.000.000	9.000.000	18.000.000	8.755.000	8.742.000	9.000.000	9.000.000	18.000.000					
	8 Penyediaan makan dan minum	170.000.000	162.400.000	163.000.000	33.000.000	20.000.000	160.812.250	159.371.000	161.550.000	32.942.500	20.000.000					
	9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	229.010.000	244.422.000	219.138.896	191.111.496	53.000.000	170.407.100	175.975.453	219.051.080	189.198.300	51.480.700					
	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	4.315.000	7.397.000	5.195.000	-	-	4.255.000	7.397.000	5.195.000					
	11 Penyediaan Jasa Keamanan	-	160.000.000	180.000.000	-	-	-	159.230.100	178.588.000	-	-					
	12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran untuk tenaga	5.040.000.000	5.052.600.000	5.650.150.000	6.145.328.000	6.136.600.000	5.014.700.000	5.037.100.000	5.644.500.000	6.135.752.109	6.115.972.518					
II	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	5.042.195.000	4.473.864.750	5.302.686.024	4.399.524.603	3.717.588.900	2.583.439.800	4.353.261.650	3.527.273.710	2.796.610.892	3.713.919.813	51,24	97,30	66,52	63,57	99,90
	1 Pembangunan Gedung Kantor	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-					
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.719.000.000	2.800.000.000	2.980.000.000	1.992.704.603	1.592.704.603	513.980.000	2.702.300.000	1.337.475.955	398.000.000	1.592.704.603					
	3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-					
	4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	66.400.000	-	-	-	-	65.900.000	-	-	-	-					
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000	15.000.000	44.000.000	75.000.000		39.672.000	15.000.000	44.000.000	75.000.000						
	6 Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/Operasional	2.043.695.000	1.571.443.750	2.147.886.024	2.209.820.000	2.075.884.297	1.790.872.800	1.548.581.650	2.016.243.255	2.203.811.892	2.073.315.210					
	7 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor	16.000.000	7.421.000	48.800.000	12.000.000	10.000.000	15.915.000	7.380.000	48.554.500	9.800.000	8.900.000					
	8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	122.100.000	80.000.000	82.000.000	110.000.000	39.000.000	122.100.000	80.000.000	81.000.000	109.999.000	39.000.000					



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

III	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000	6.812.700	8.029.000	7.000.000	3.000.000	20.000.000	6.812.700	8.029.000	5.500.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	78,57	100,00
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	2.612.700	4.422.500	2.000.000	1.000.000	5.000.000	2.612.700	4.422.500	2.000.000	1.000.000					
	2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000	4.200.000	3.606.500	5.000.000	2.000.000	15.000.000	4.200.000	3.606.500	3.500.000	2.000.000					
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	60.000.000	14.940.000	9.117.000	2.000.000	1.000.000	60.000.000	14.940.000	9.117.000	2.000.000	1.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1 Monitoring evaluasi dan Pelaporan	20.000.000	10.200.000	4.117.000	-	-	20.000.000	10.200.000	4.117.000	-	-					
	2 Pembinaan Perencanaan management program/ke	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-					
	3 Penyusunan RENJA SKPD	10.000.000	4.740.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	10.000.000	4.740.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000					
	4 Penyusunan RENSTRA SKPD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-					
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persamp	2.366.410.500	1.524.474.550	1.119.848.000	750.141.500	118.100.000	2.334.434.500	1.450.835.875	1.099.730.050	748.291.000	116.580.000	98,65	95,17	98,20	99,75	98,71
	1 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.352.946.500	917.279.550	845.750.000	556.517.000	-	1.343.976.500	858.625.250	826.640.800	555.899.000	-					
	2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	305.420.000	194.795.000	150.618.000	159.524.500	48.100.000	299.948.000	193.083.500	150.564.250	159.492.000	48.100.000					
	3 Peningkatan Kemampuan aparat pengelolaan persampahan	158.400.000	203.400.000	27.230.000	34.100.000	50.000.000	144.180.000	192.693.625	26.275.000	32.900.000	48.480.000					
	4 peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan	549.644.000	109.000.000	96.250.000	-	-	546.330.000	109.000.000	96.250.000	-	-					
	5 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	-	50.000.000	-	-	20.000.000	-	50.000.000	-	-	20.000.000					
	6 Penyusunan Ranperda Pengelolaan Sampah	-	50.000.000	-	-	-	-	47.433.500	-	-	-					



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	610.317.000	261.450.000	32.250.000	-	-	411.952.500	225.390.000	32.224.250	-	0,00	0,00	157,56	698,88	0,00
	1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat /Adipura	-	131.987.500	24.000.000	-	-	-	129.924.000	24.000.000	-	-					
	2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	265.757.500	201.600.000	24.750.000	-	-	264.228.500	201.390.000	24.724.250	-					
	3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingk	-	6.800.000	-	7.500.000	-	-	6.800.000	-	7.500.000	-					
	4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	56.400.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-					
	5 Pengkajian Dampak Lingsn	-	149.372.000	35.850.000	-	-	-	-	0	0	-					
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Al	-	341.086.000	52.162.500	95.990.000	-	-	200.881.000	52.162.500	86.740.000	-	0,00	58,89	100,00	90,36	0,00
	1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber air	-	336.861.000	-	-	-	-	196.906.000	-	-	-					
	2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosiste	-	4.225.000	52.162.500	81.500.000	-	-	3.975.000	52.162.500	72.250.000	-					
	3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	14.490.000	-	-	-	-	14.490.000	-					
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	-	129.474.000	38.500.000	250.910.000	260.000.000	-	129.474.000	38.500.000	166.210.000	207.640.000	0,00	100,00	100,00	66,24	79,86
	1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di Bidang Lingkungan	-	115.660.000	36.500.000	109.065.000	-	-	115.660.000	36.500.000	89.065.000	-					
	2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	-	13.814.000	2.000.000	141.845.000	260.000.000	-	13.814.000	2.000.000	77.145.000	207.640.000					
IX	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	207.996.000	30.000.000	65.000.000	-	-	202.860.550	15.000.000	65.000.000	-	0,00	97,53	50,00	100,00	0,00
	1 Pengujian Emisi Polusi udara akibat aktivitas indu	-	53.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	48.129.000	-	15.000.000	-					
	2 Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan limbah ca	-	81.000.000	15.000.000	50.000.000	-	-	80.735.550	15.000.000	50.000.000	-					
	3 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang menimbulkan Polusi	-	73.996.000	-	-	-	-	73.996.000	-	-	-					



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

X	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	86.388.500	-	-	-	-	26.868.500	-	-	-	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
	1 Peningkatan peran serta masy. dlm pengelolaan RTH	-	86.388.500	-	-	-	-	26.868.500	-	-	-					
XI	Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100,00				
	1 Penyusunan Laporan Asset	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-					
XII	Program Peningk. efisiensi perdagangan Dalam Negeri	844.152.250	-	-	-	-	443.291.000	-	-	-	-	52,51				
	1 Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	844.152.250	-	-	-	-	443.291.000	-	-	-	-					
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	62.400.000	-	-	-	-	62.400.000	-	-	-	-	100,00				
	1 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima asongan.	62.400.000	-	-	-	-	62.400.000	-	-	-	-					
Jumlah Total Keseluruhan		22.614.204.500	20.764.594.200	20.185.612.944	17.819.340.702	14.604.294.800	16.725.145.117	19.429.878.082	16.451.141.823	14.395.952.165	14.438.591.515	78,90	94,49	85,87	85,89	98,97



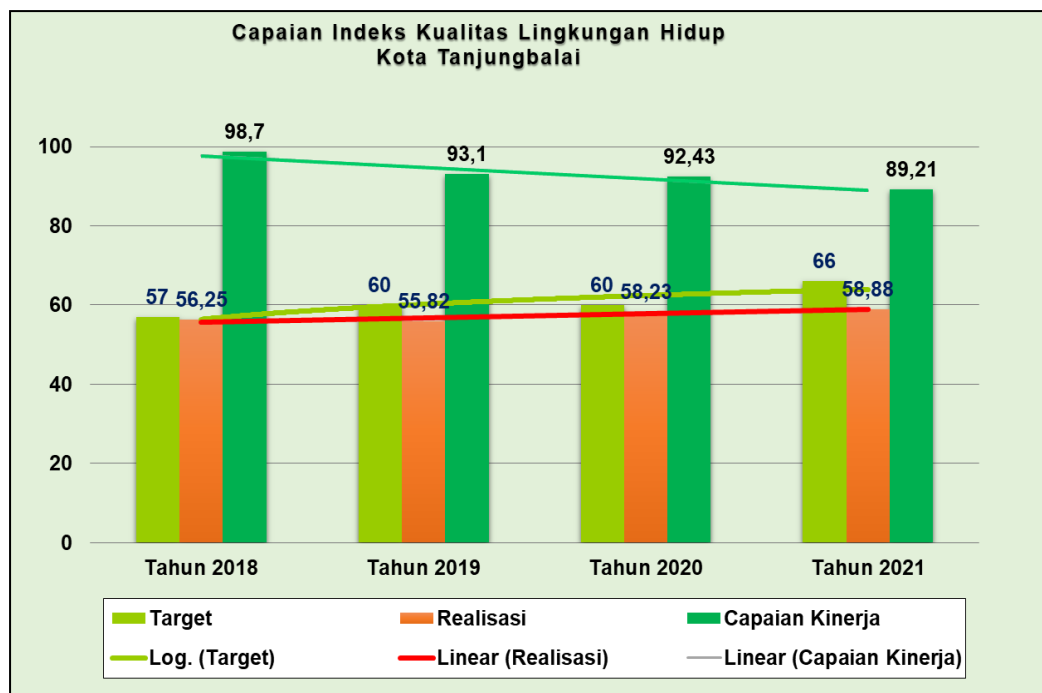
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

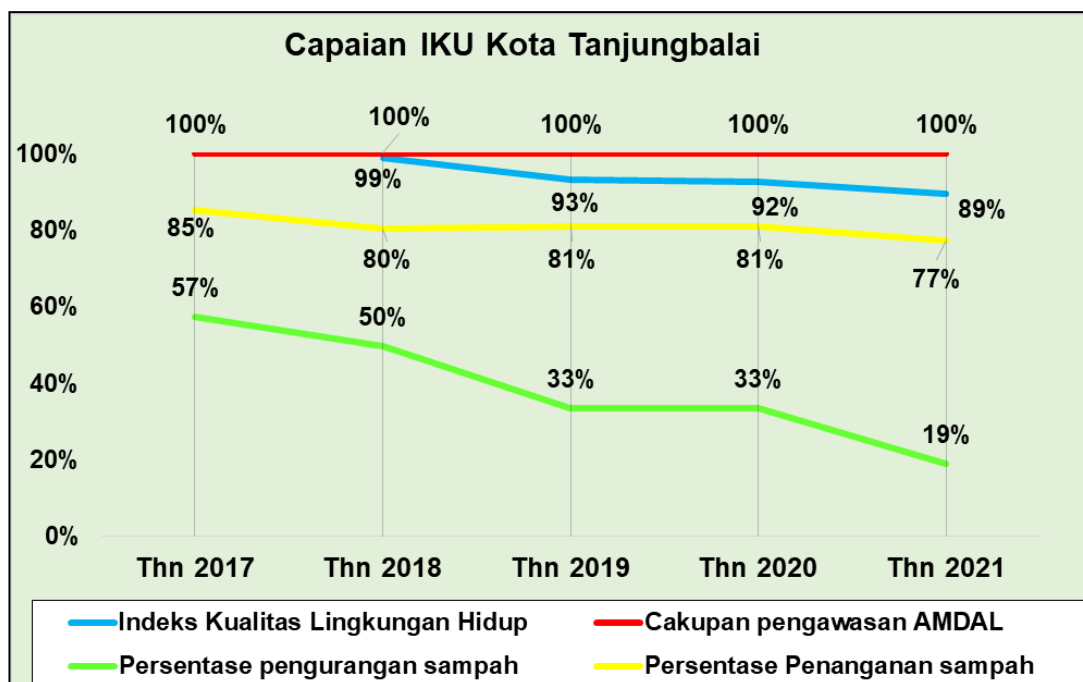
No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPJMD (Tahap	Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Akhir RPJMD		
			Target	Realisas	%	Target	Realisas	%	Target	Realisas	%	Target	Realisas	%	Target	Realisas	%	Target	Realisas	%
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		53			57	56,25	98,7	60	55,82	93,1	63	58,23	92,43	66	58,88	89,21	66	58,88	89,21
2.	Cakupan pengawasan AMDAL	1	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100%	3	3	100	1	1	100
3.	Persentase pengurangan sampah	45,33	10%	9%	90	15%	8,6%	57,33	20%	9,90%	49,5	25%	8,30%	33,2	25%	4,68%	18,72	25%	4,68%	18,72
4.	Persentase Penanganan sampah	69%	78%	73,22%	93,87	86%	73,27%	85	91%	72,92%	80,13	96%	77,58%	80,81	99%	76,44%	77,21	99%	76,44%	77,21



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026



Gambar 2.7 . Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLH Kota Tanjungbalai dari Tahun 2017- 2021



Gambar 2.8 . Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH Kota Tanjungbalai dari Tahun 2017- 2021



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dis.LH Kota Tanjungbalai dalam lima (5) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai dijabarkan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) sebagai berikut :

Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklm);
4. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
5. Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
6. Adanya kesempatan peningkatan SDM

Ancaman (*Threats*)

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;



3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
4. Peningkatan timbunan sampah yang dihasilkan sehingga berakibat pada pencemaran air, tanah dan udara
5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan.

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungbalai;
2. Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
4. Adanya motivasi kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
2. Keterbatasan sumber daya alam;
3. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memadai dan melebihi umur teknis;
4. Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral terkait pengelolaan persampahan.
6. Keterbatasan lahan untuk TPA.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dalam menentukan isu isu strategis memperhatikan aspek – aspek kajian sebagai berikut :

1. Hasil analisis identifikasi permasalahan lingkungan hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup;
4. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
5. Telaahan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil rapat, telah dirumuskan permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada Tabel 3.1 berikut.



**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Permasalahan Utama	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan sampah belum optimal	- Penanganan sampah untuk kebersihan kota belum optimal - Masih rendahnya pengelolaan sampah dengan metode 3R	- Sarana pengangkutan sampah belum memadai - Penyapuan untuk jalan penghubung belum seluruhnya Terjangkau - Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah yg benar sehingga banyak timbulan sampah liar
			- Minimnya prasarana bank sampah - SDM pendamping bank sampah kurang memadai - Peran serta masyarakat belum optimal
2.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal	- Masih adanya masyarakat yang membuang limbah domestik ke sungai - Perusahaan yang membuang limbah ke dalam badan sungai	- Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup - Belum semua perusahaan yang memiliki izin lingkungan sadar akan kewajiban melakukan pengelolaan Lingkungan - Penegakan hukum



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

			lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum
		Belum optimalnya pengawasan terhadap perusahaan yang membuang limbah ke sungai	- Belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup - Sarana pengawasan yang kurang memadai bagi pengawas lingkungan perusahaan
3.	Pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM) belum optimal	- Jumlah SDM yang belum mencukupi dalam pelaksanaan pembinaan kampung hijau - Belum optimalnya keberadaan RW sesuai dengan kriteria kampung hijau	- Minat dan motivasi masyarakat akan pengelolaan lingkungan untuk penghijauan dan kebersihan lingkungan masih kurang - Alih fungsi lahan hijau

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah:

**"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius
Sejahtera, Indah dan Harmonis"**

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud.
- 2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km² di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.



- 3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku..
- 5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

2. Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai akan mendukung pelaksanaan misi nomor 5 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Tanjungbalai terpilih yaitu:

Misi kelima (5) :

„Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan“



Untuk mewujudkan Misi ke-5 tersebut disusunlah tujuan dan sasarannya yaitu:

1. Mewujudkan kebersihan kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan
Sasaran : Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
- Sasaran :Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dari visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah terpilih tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, seperti dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Visi: "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, sejahtera, Indah dan Harmonis"			
Misi ke-5 : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan			
No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	- Pengelolaan sampah belum optimal; - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal; - Pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim	- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah yg benar sehingga banyak timbulan sampah liar - Sarpras pengelolaan sampah belum memadai - Peningkatan jumlah usaha kegiatan.	- Tuntutan masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik - Peraturan perundangan bidang LH tersedia. - Telah tersedia instrument pengukuran



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

- (PROKLIM) belum optimal di sungai.	- Peningkatan sarana transportasi. - Penegakan hukum kurang. - Kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan masih kurang. - Pengawasan kurang optimal karena minimnya SDM. - Alih fungsi lahan sehingga kawasan yang sesuai dengan kriteria kampung hijau berkurang	- kualitas LH yaitu IKLH. - Terbukanya peluang dana CSR untuk pengelolaan LH. - Isu lingkungan menjadi isu global - Bertambahnya komunitas pemerhati lingkungan - Adanya komitmen dari Pemko Tanjungbalai untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai bersih dan indah.
--	--	--

Telaahan Renstra KLHK Tahun 2020 - 2024

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telaahan keterkaitan sasaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan.



Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 :

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan



Sasaran Strategis :

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2)



Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yaitu **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”**, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara akan mendukung pelaksanaan misi nomor 5 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi

Misi kelima : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprilaku manusia dan beradab.

Untuk mewujudkan Misi ke-5 tersebut disusunlah tujuan dan sasarannya yaitu:

Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 3 indikator sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air
2. Meningkatkan kualitas udara
3. Meningkatkan kualitas Tutupan Lahan



Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RENSTRA DisLH PROPSU

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat			
Misi : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Peningkatan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, danau dan sumber air lainnya)	Kebijakan pengaturan baku mutu kualitas air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, danau dan sumber air lainnya) lingkup Provinsi Sumatera Utara Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengelolaan kualitas air dan sumber air antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
		Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas sumber air Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati peraturan lingkungan hidup	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pemantauan kualitas air Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam mentaati peraturan lingkungan hidup
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan penanganan limbah B3	Penegakan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3
		Peningkatan pengelolaan	Penyediaan sarana dan



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

		dan penanganan Persampahan	prasara pengelolaan sampah 3R Pengurangan dan penanganan dengan implementasi 3R Meningkatkan instrumen terkait pengelolaan dan persampahan
		Peningkatan kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
	Meningka tnya kualitas udara	Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap batas baku mutu emisi kendaraan bermotor dan pelaku usaha/kegiatan terhadap cerobong emisi	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi
	Meningka tnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatkan ketersediaan instrumen terhadap perlindungan dan konservasi SDA dengan berlandaskan pada daya dukung lingkungan hidup

Keseluruhan hasil review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Renstra KLHK terangkum di dalam Tabel berikut ini :



Tabel 3.4 Komparasi Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Renstra KLHK

No	Sasaran Renstra DLH Kota Tanjungbalai	Sasaran Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Renstra KLHK
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Meningkatkan Kualitas Air - Meningkatkan kualitas udara - Meningkatkan kualitas Tutupan Lahan	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
2.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	- Meningkatkan Kualitas Air - Meningkatkan kualitas udara - Meningkatkan kualitas Tutupan Lahan	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2023 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RTRW

Adapun Tujuan penataan ruang Kota Tanjungbalai, yaitu :

“Mewujudkan Kota Tanjungbalai Sebagai Kota Tepian Sungai Dengan Perdagangan Dan Jasa Serta Industri Berskala Regional Yang Religius Nyaman, Aman, Produktif Dan Berkelanjutan”.



Berdasarkan hasil telaahan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, tertuang dalam pasal 45 dan pasal 46.

Pasal 45 :

1. Rencana Sistem pengelolaan persampahan Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
2. Rencana tempat pemrosesan akhir berada di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dan Tempat Pemrosesan Akhir Regional berada di Kabupaten Asahan.
3. Rencana tempat pengelolaan sampah terpadu di setiap Kecamatan dan kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 46

1. Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan, meliputi:
 - a. mengganti sistem TPS tembok menjadi TPS kontainer serta merehabilitasi TPS kontainer yang rusak;
 - b. mengembangkan penggunaan lahan di sekitar Kawasan TPA sesuai kemampuan lahan;
 - c. mengembangkan buffer zone berupa RTH di sekitar Kawasan TPA; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan pengembangan teknologi pengelolaan sampah secara tuntas dimasing-masing wilayah kecamatan.



Wilayah pengangkutan sampah meliputi:

1. Wilayah 1,
meliputi Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kelurahan Karya, Kelurahan Perwira, Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Pantai Burung, Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Kuala Silo Bestari, dan Kelurahan Sejahtera;
2. Wilayah 2,
meliputi Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Sirantau, dan Kelurahan Pantai Johor;
3. Wilayah 3
meliputi Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Semula Jadi, dan Kelurahan Pulau Simardan;
4. Wilayah 4
meliputi Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Keramat Kubah, Kelurahan Sumber Sari, Kelurahan Muara Sentosa, dan Kelurahan Sei Raja; dan
5. Wilayah 5
meliputi Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir dan Kelurahan Perjuang



Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaahan RT RW terkait TUPOKSI	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Rencana Sistem pengelolaan dan pengembangan persampahan.	- Regulasi pengelolaan persampahan - Komitmen pemangku kebijakan mewujudkan kebersihan kota	- Koordinasi lintas sektoral belum berjalan dengan baik - Keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) - Ketersediaan anggaran belum memprioritaskan pengelolaan persampahan
2.	Wilayah pengangkutan sampah	- Adanya peta / rute pengangkutan sampah - SDM penanganan sampah	- Sarana dan prasarana penanganan sampah tidak memadai - Koordinasi dengan stakeholder di wilayah kecamatan belum berjalan baik - Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi larangan membuang sampah sembarangan

II. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan



prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Analisa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*SDGs*), kondisi daya dukung dan daya tampung Kota Tanjungbalai dikaitkan dengan kapasitas fiskal daerah, maka KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Kebencanaan
2. Pengentasan Kemiskinan al. melalui Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Tata Kelola Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar
6. Menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun
7. Peningkatan Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Serta Masyarakat
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	No. Indikator	Indikator TPB	Indikator RPJMD	Permasalahan Pelayanan DisLH	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1.	6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air berada pada kisaran 52,5 – 55,8 , masuk kategori sedang	1. Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestic 2. Sebagian pelaku usaha/kegiatan mikro, kecil dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar	Adanya kegiatan kebersihan saluran drainase oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
2.	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Penghasil limbah B3 belum faham prosedur pengelolaan limbah B3	Sebagian pelaku usaha/kegiatan mikro, kecil dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar	Adanya kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk memiliki izin pengendalian lingkungan
3.	12.5.1. (a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Presentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	1. Adanya bank sampah dan pemulung 2. Perwa tentang Larangan Pemakaian Plastik	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Belum ada armada pengangkut



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

						pemilah sampah
4.	11.6.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Belum ada dokumen Pemanfaatan Keanekaragaman hayati	1. Keterbatasan SDM yang memahami tentang keanekaragaman hayati 2. Belum ada produk unggulan hayati di Kota Tanjungbalai	1. Adanya program penghijauan hutan kota 2. Adanya hutan kota
		Persentase sampah perkotaan yang ditangani. (Perpres 97 thn. 2017)	Persentase penanganan sampah	Persentase penanganan sampah masih rendah	1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dlm pengelolaan sampah 2. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah 3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dlm pengelolaan sampah	1. Adanya program dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan sampah 2. Adanya yayasan peduli lingkungan
	12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Belum ada perusahaan di Kota Tanjungbalai yang menerapkan SNI ISO 14001	1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dlm pengelolaan LH 2. Penegakan hukum belum dilakukan dg konsisten	Peraturan perUUan yg mengharuskan perusahaan / pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi



3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai untuk lima tahun mendatang dengan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari : (1) Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup; (2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan itu dapat dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk lima tahun ke depan (periode 2021 - 2026) yaitu:

1. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu
2. Pengurangan sampah dengan pola 3R sangat rendah
3. Penanganan sampah belum optimal
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal yang menjadi faktor penyebab masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup
5. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim belum optimal .
6. Belum berjalannya pemantauan kualitas lingkungan terutama terkait limbah yang di sungai
7. Belum optimalnya penataan hukum lingkungan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah jangka menengah Pemerintah Kota Tanjungbalai periode Tahun 2021 – 2026 adalah “ ***Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Regilius, Sejahtera, Indah dan Harmonis*** “

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu **misi kelima (5)** yang berbunyi “**Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan**”.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi, dan misi Kepala Daerah (Walikota / Wakil Walikota) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 adalah :

Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Berikut penjabaran sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan beserta indikatornya tertuang pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dis LH Kota Tanjungbalai Tahun 2021 = 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,61	62,20	62,80	63,42	64,01
1.		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,81	53,91	54,01	54,21	54,31
			Indeks Kualitas Udara	87,54	87,64	87,74	87,84	87,94
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	74%	73%	72%	71%	70%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

.Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rancangan program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi di Dis LH Kota Tanjungbalai.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan ke dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat mengkaitkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan bersifat operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar ketentuan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis".			
Misi ke-5 : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	- Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan; - Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); - Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan; - Meningkatkan pemantauan pengujian parameter kualitas air dan udara. - Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi; - Mengoptimalkan wawasan lingkungan di Sekolah (Adiwiyata)
		Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	- Peningkatkan kapasitas kelembagaan DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup kota;



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

			- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup - Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota; - Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan;
	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah; - Meningkatkan pengurangan sampah pola 3R; - Menyusun kebijakan pengelolaan persampahan; - Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah; - Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah; - Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan kinerja pengelolaan persampahan; - Melakukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan persampahan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2022 – 2026 sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 5) Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- II. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
 - 2) Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- III. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota



- IV. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- V. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- VI. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- VII. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- VIII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakatprogram Peningkatan Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- IX. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

- IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- X. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Pengelolaan Sampah

INDIKATIF PENDANAAN TAHUN 2022 - 2026

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dirangkum pada tabel 6.1 berikut ini:



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Anggaran Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi		Unit kerja perangka t daerah penangg ung	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan kebersihan kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan							100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Lingkunga n Hidup	
Sasaran : Meningkatkan pelayanan pengelolaan persam							100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Indikator sasaran :																			
- Persentase pengurangan sampah di perkotaan					24%		26%		27%		28%		30%		30%		30%		
- Persentase penanganan sampah di kota Tanjungbalai					74%		73%		72%		71%		70%		70%		70%		
I	1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100%	149.152.560	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	270.000.000	100%	187.540.924	100%	187.540.924		
	1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	149.152.560	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	270.000.000	100%	187.540.924	100%	187.540.924		
	1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengolahan persampahan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kewenangan kabupaten/kota yang disusun	-	-	-	-	3dok	10.000.000	3dok	10.000.000	3dok	10.000.000	3dok	10.000.000	3dok	10.000.000		
	1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah bangun an TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPA	-	-	-	-	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000		
	1 03 04 2.01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPA yang direhabilitasi	-	-	-	-	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000	1keg	10.000.000		
	1 03 04 2.01 05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kegiatan peningkatan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPA	-	-	-	-	1keg	10.000.000	1keg	30.000.000	1keg.	40.000.000	1keg.	40.000.000	1keg.	40.000.000		
	1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang disediakan	1 kegiatan	149.152.560	12 jenis	140.000.000	12 jenis	110.000.000	12 jenis	100.000.000	20 jenis	200.000.000	17 jenis	117.540.924	17 jenis	117.540.924		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas							100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Indikator sasaran :																				
- Indeks kualitas lingkungan hidup daerah kota Tanjungbalai					61,02%	61,61%		62,02%		62,08%		63,42%		64,01%		65,00%				
II	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	-	-	-	-	100%	200.000.000	100%	180.000.000	100%	2.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000			
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100%	2.000.000	100%	178.000.000	100%	1.000.000	100%	298.000.000	100%	298.000.000			
	2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	0 dokumen	-	-	-	1 dok	1.000.000	3 dok	148.000.000	1 dok	500.000	3 dok	268.000.000	3 dok	268.000.000			
	2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 dokumen	-	-	-	1 dok	1.000.000	2 dok	30.000.000	1 dok	500.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000			
	2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			-	-	-	100%	198.000.000	100%	2.000.000	100%	1.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000			
	2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang disusun			-	-	1 dok	1.000.000	1 dok	500.000	1 dok	500.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000			
	2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	-	-	-	1 dok	196.000.000	-	1.000.000	-	500.000	-	500.000	1 dok	500.000			
	2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP kabupaten/kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun		-	-	-	1 dok	1.000.000	1 dok	500.000	1 dok			500.000	1 dok	500.000			



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

III	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	66.646.328	100%	70.000.000	100%	205.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	66.646.328	100%	70.000.000	100%	204.000.000	100%	54.000.000	100%	59.000.000	100%	59.000.000	100%	59.000.000		
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara, dan Laut	- Jumlah lokasi / titik uji kualitas air, udara ambien dan media tanah	6 lokasi	25.184.000	1 uji/paket	25.000.000	1 uji/paket	30.000.000	1 keg	29.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	5 keg	30.000.000		
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan jumlah kegiatan perubahan iklim (PROKLIM)	1 kegiatan	20.000.000		20.000.000				DST								
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter kualitas lingkungan hidup yg terakreditasi	1 dokumen	21.462.328	1 uji/paket	25.000.000	1 Dokumen 1 uji/paket	54.000.000	1 uji/paket	24.000.000	1 uji/paket	28.000.000	1 uji/paket	28.000.000	5 uji/paket	28.000.000		
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000		
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informas peringatan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-	-	-	-	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

IV	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100%	44.200.000	100%	48.000.000	100%	65.000.000	100%	49.000.000	100%	62.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	44.200.000	100%	48.000.000	100%	65.000.000	100%	49.000.000	100%	62.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000		
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	0 dokumen				1 dok	10.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000		
	2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pengelolaan taman	0 kegiatan				1 keg	2.000.000	1 keg	2.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH					1 keg	2.000.000	1 keg	2.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		
	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah bintek / sosialisasi kegiatan pengelolaan KHHATI	1 kegiatan	19.200.000	3 jenis/ke g	20.000.000	3 jenis/ke g	24.000.000	3 jenis/ke g	22.000.000	3 jenis/ke g	10.000.000	3 jenis/ke g	20.000.000	3 jenis/ke g	20.000.000		
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keaneekaragaman hayati yang tersedia	jenis	25.000.000	1 jenis	28.000.000	3 jenis	27.000.000	3 jenis	27.000.000	3 jenis	32.000.000	275 buah/bibit	20.000.000	1.375 buah/bibit	20.000.000		
V	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun	100%	0%	0%	-	100%	120.000.000	100%	1.000.000	100%	2.000.000	100%	97.000.000	100%	97.000.000		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	0%	-	0%	-	100%	60.000.000	100%	500.000	100%	1.000.000	100%	96.000.000	100%	96.000.000		
	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan /izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	kegiatan				1 Keg	30.000.000	1 Keg	300.000	1 Keg	500.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40000000		
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pengangkutan limbah B3					12 kali	30.000.000	12 kali	200.000	12 kali	500.000	12 kali	56.000.000	12 kali	56.000.000		
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	0%	-	100%	60.000.000	100%	500.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000		
	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					1 Keg	30.000.000	1 Keg	300.000	1 Keg	500.000	1 Keg	500.000	1 Keg	500.000		
	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan					1 keg.	30.000.000	1 keg.	200.000	1 keg.	500.000	1 keg.	500.000	1 keg.	500.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

VI	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	0%	-	100%	27.000.000	100%	30.000.000	0%	-	100%	15.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000		
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	-	100%	27.000.000	100%	30.000.000	0%	-	100%	15.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000		
	2 11 06 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	frekuensi		1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	-	-	1 dok	5.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000		
	2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	frekuensi			12.000.000	1 laporan	15.000.000	-	-	1 laporan	10.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	12.000.000		
VII	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	487.335.360	100%	487.335.360	100%	517.335.360	100%	487.335.000	100%	507.335.360	100%	507.335.360	100%	507.335.360		
	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	487.335.360	100%	487.335.360	100%	517.335.360	100%	487.335.000	100%	507.335.360	100%	507.335.360	100%	507.335.360		
	2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM penyuluhan bidang Lingkungan Hidup		487.335.360	40 OB	487.335.360	50 OB	487.335.360	50 OB	486.335.000	50 OB	487.335.360	50 OB	487.335.360	50 OB	487.335.360		
	2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	kali				1 keg	15.000.000	1 keg	500.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		
	2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	jenis	-			1 keg	15.000.000	1 keg	500.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

VIII	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat / kelompok / lembaga yang peduli lingkungan. Lembaga Kemasyarakatan	0%	-	0%	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	-	0%	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
	2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan		-	1 jenis	-	1 jenis	1.000.000	1 jenis	1.000.000	1 jenis	20.000.000	1 jenis	20.000.000	4 jenis	20.000.000		
IX	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	0%	-	0%	-	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	0%	-	0%	-	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
	2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian	kali			-	1 kali	1.000.000	1 kali	1.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	3 jenis	10.000.000		
	2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah sanksi administrasi	kali			-	1 kali	1.000.000	1 kali	1.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	3 jenis	10.000.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Mewujudkan kebersihan kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran : Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Indikator sasaran :																		
- Persentase pengurangan sampah di perkotaan				24%		26%		27%		28%		30%		30%		30%		
- Persentase penanganan sampah di kota Tanjungbalai				74%		73%		72%		71%		70%		70%		70%		
X	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100%	5.614.268.392	100%	6.518.984.296	100%	5.720.484.000	100%	5.693.392.338	100%	5.770.484.296	100%	5.780.000.000	100%	5.780.000.000	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	100%	5.614.268.392	100%	6.518.984.296	100%	5.720.484.000	100%	5.693.392.000	100%	5.770.484.296	100%	5.780.000.000	100%	5.780.000.000	
	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	jenis	-		20.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dok	1.908.000	1 dok	9.000.000	1 dok	30.000.000	4 dok	30.000.000	
			Jumlah laporan	kali			5.000.000											
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	- Jumlah SDM pengurangan sampah - Jumlah sarana	jenis	231.484.296	190B	231.484.296	190B	231.484.000	190B	231.484.000	190B	231.484.296	190B	250.000.000	950B	250.000.000	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah SDM Penanganan sampah Jumlah sarana penanganan	OB jenis	5.331.684.096	3440B	5.392.500.000	3440B	5.400.000.000	3440B	5.400.000.000	3440B	5.400.000.000	3440B	5.400.000.000	1.7200B	5.400.000.000	
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bintek dan sosialisasi	kali	51.100.000	600kali	50.000.000	600kali	62.000.000	600kali	48.000.000	600kali	70.000.000	600kali	50.000.000	3.000kali	50.000.000	
	2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA /TPSTKabupaten/ Kota yang ditetapkan			1 dok	800.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana / prasarana pengelolaan sampah di TPA		-	1 keg	20.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	55.000.000	1 keg	45.000.000	4 keg	45.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

Meningkatnya nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup					100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran : Persentase nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup					100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Indikator sasaran :																			
- Hasil evaluasi AKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	30%				
I	1.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	6.753.564.543	100%	6.804.800.000	100%	6.943.500.000	100%	6.991.000.000	100%	7.454.511.000	100%	7.633.011.000	100%	7.633.011.000		
	1.2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.094.251	100%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	6.000.000	100%	8.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000		
	1.2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.044.851	5 Eks	1.500.000	3 Eks	2.000.000	3 Eks	3.000.000	3 Eks	4.000.000	3 Eks	3.500.000	25 Eks	3.500.000		
	1.2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	1.049.400	5 Eks	1.500.000	5 Eks	2.000.000	5 Eks	3.000.000	5 Eks	4.000.000	5 Eks	3.500.000	25 Eks	3.500.000		
	1.2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	100%	3.977.372.153	100%	4.002.000.000	100%	4.026.500.000	100%	4.052.000.000	100%	4.053.000.000	100%	4.028.000.000	100%	4.028.000.000		
	1.2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	3.975.376.653	12 Bln	4.000.000.000	12 Bln	4.025.000.000	12 Bln	4.050.000.000	12 Bln	4.050.000.000	12 Bln	4.025.000.000	12 Bln	4.025.000.000		
	1.2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 eks	1.995.500	10 Eks	2.000.000	10 Eks	1.500.000	10 Eks	2.000.000	10 Eks	3.000.000	10 Eks	3.000.000	50 Eks	3.000.000		
	1.2.11.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya laporan rekonsiliasi	-	-	-	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000		
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	-	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

1.2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	212.052.072	100%	203.800.000	100%	270.000.000	100%	251.000.000	100%	232.500.000	100%	297.000.000	100%	297.000.000		
1.2.11.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 jenis	9.961.769	8 jenis	10.000.000	12 jenis	15.000.000	15 jenis	15.000.000	15 jenis	15.000.000	15 jenis	25.000.000	40 jenis	25.000.000		
1.2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	12.000.000	1 Unit	13.800.000	1 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	2.500.000	4 unit	30.000.000	5 unit	30.000.000		
1.2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	5.190.000	17 jenis	6.000.000	17 jenis	10.000.000	20 jenis	10.000.000	20 jenis	10.000.000	20 jenis	25.000.000	85 jenis	25.000.000		
1.2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	21 jenis	39.458.203	21 jenis	40.000.000	21 jenis	40.000.000	21 jenis	40.000.000	21 jenis	38.000.000	21 jenis	40.000.000	105 jenis	40.000.000		
1.2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 jenis	21.878.100	4 jenis	6.000.000	4 jenis	30.000.000	4 jenis	30.000.000	4 jenis	7.000.000	4 jenis	7.000.000	20 jenis	7.000.000		
1.2.11.01.2.06.06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	180 eks	18.000.000	180 eks	18.000.000	180 eks	20.000.000	180 eks	20.000.000	180 eks	20.000.000	180 eks	20.000.000	900 eks	20.000.000		
1.2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 OH	105.564.000	20 OH	110.000.000	20 OH	130.000.000	20 OH	111.000.000	20 OH	140.000.000	20 OH	150.000.000	100 OH	150.000.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

1.2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8.701.239	100%	500.000.000	100%	35.000.000	100%	56.000.000	100%	338.011.000	100%	358.023.408	100%	358.023.408		
1.2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	-	2 unit	800.000.000	1 unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000		
1.2.11.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	0 unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
1.2.11.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	0 unit	-	-	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	13.011.704	1 Unit	13.011.704	1 Unit	13.011.704		
1.2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	8.701.239	-	-	2 unit	28.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	50.000.000	8 unit	50.000.000		
1.2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	-	-	-	1 unit	2.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	50.000.000	4 Jenis	50.000.000		
1.2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung dan bangunan kantor yang disediakan	0 unit	-	5 jenis	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	23.999.296	1 unit	24.011.704	1 unit	24.011.704		
1.2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	-	-	-	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000		
1.2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	100%	362.398.328	100%	382.000.000	100%	355.000.000	100%	402.000.000	100%	412.000.000	100%	435.000.000	100%	435.000.000		
1.2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	150 lbr	1.500.000	150 lbr	2.000.000	150 lbr	2.000.000	150 lbr	2.000.000	150 lbr	2.000.000	150 lbr	5.000.000	750 lbr	5.000.000		
1.2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	3 jenis	138.780.800	3 jenis	150.000.000	3 jenis	160.000.000	3 jenis	160.000.000	3 jenis	170.000.000	3 jenis	190.000.000	15 jenis	190.000.000		
1.2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM jasa pelayanan umum kantor	17 OB	222.117.528	17 OB	230.000.000	17 OB	193.000.000	17 OB	240.000.000	17 OB	240.000.000	17 OB	240.000.000	85 OB	240.000.000		



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

1.2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.190.946.500	100%	1.714.000.000	100%	2.252.000.000	100%	2.223.000.000	100%	2.410.000.000	100%	2.506.987.592	100%	2.506.987.592		
1.2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	13 jenis armada	2.152.396.500	13 unit	1.700.000.000	13 unit	2.200.000.000	13 unit	2.200.000.000	13 unit	2.250.000.000	13 unit	2.416.987.592	13 unit	2.416.987.592		
1.2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 kegiatan	13.550.000	2 keg	14.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000		
1.2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 gdg	25.000.000	2 gdg	-	2 gdg	1.000.000	2 gdg	1.000.000	2 gdg	100.000.000	2 gdg	30.000.000	2 gdg	30.000.000		
1.2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	-	-	-	2 gdg	30.000.000	2 gdg	1.000.000	2 gdg	20.000.000	2 gdg	20.000.000	2 gdg	20.000.000		
1.2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	-	-	-	2 jenis	1.000.000	2 jenis	1.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.000.000		
	TOTAL			#####		#####		#####		13.619.727.338		#####		14.706.887.284		#####		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tanjungbalai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Thn 0	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	tidak ada						
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	tidak ada						
5.3.	Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten/Kota				1	1		
5.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	55,87	53,71	53,81	53,91	54,01	54,21	54,31



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

5.5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	90,78	87,44	87,54	87,64	87,74	87,84	87,94
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35,71	24,72	27,06	29,4	31,74	34,08	36,42
5.7.	IKLH	58,62	61,02	61,61	62,2	62,8	63,42	64,01
5.8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50	50	50	53	53	55	55
5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
5.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	3	3	4	4	5	5	5
5.11	Timbunan sampah yang ditangani	77%	74%	73%	72%	71%	70%	70%
5.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	2,84	24%	26%	27%	28%	30%	30%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kota Tanjungbalai yang telah tertuang dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021 – 2026.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi, dan misi Kepala Daerah (Walikota / Wakil Walikota) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 adalah :

- Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
- Sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai periode 2021-2026 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, k.etalaksanaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungbalai. Apabila terjadi



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026

perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian.

Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai selama 5 tahun periode mendatang dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan kerangka pendanaan setiap tahun yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Tanjungbalai , 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI**



**Drs. FITRA HADI, M.I.Kom
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740910 199402 1 002**



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara
Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 93791

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2019 Nomor 183, TLNRI Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187, TLNRI Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
- f. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ;

- g. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu dimulai dari Tahun 2021 dan berakhir pada Tahun 2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan sasaran;
 - e. Strategi dan arah kebijakan;
 - f. Rencana kegiatan dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. Penutup
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan Perangkat Daerah yang harus selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Oktober 2021

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Oktober 2021

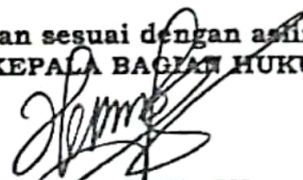
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN PERATURAN PERDA WALIKOTA
TANJUNGBALAI
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Oktober 2021

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2021-2026**

NO	<u>RENSTRA PERANGKAT DAERAH</u>
<u>1</u>	Renstra Dinas Pendidikan
<u>2</u>	Renstra Dinas Kesehatan
<u>3</u>	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<u>4</u>	Renstra Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
<u>5</u>	Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik
6	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
7	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Renstra Dinas Sosial
9	Renstra Dinas Ketenagakerjaan
10	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P3A dan PMK)
11	Renstra Dinas Pangan & Pertanian
12	Renstra Dinas Lingkungan Hidup
13	Renstra Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
14	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Renstra Dinas Perhubungan
16	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah
18	Renstra Dinas Penanaman Modal dan P2TSP
19	Renstra Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Renstra Dinas Perikanan
22	Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
24	Renstra Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
25	Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
26	Renstra Sekretariat Daerah
27	Renstra Bagian Umum
28	Renstra Bagian Hukum dan HAM
29	Renstra Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
30	Renstra Bagian Perekonomian
31	Renstra Bagian Humas dan Protokol

32	Renstra Bagian Kesejahteraan Sosial
33	Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
34	Renstra Bagian Organisasi dan Tata Laksana
35	Renstra Bagian Pembangunan
36	Renstra Sekretariat DPRD
37	Renstra Inspektorat
38	Renstra Kecamatan Datuk Bandar
39	Renstra Kecamatan Tanjungbalai Selatan
40	Renstra Kecamatan Tanjungbalai Utara
32	Renstra Kecamatan Sei Tualang Raso
33	Renstra Kecamatan Teluk Nibung
34	Renstra Kecamatan Datuk Bandar Timur

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Oktober 2021

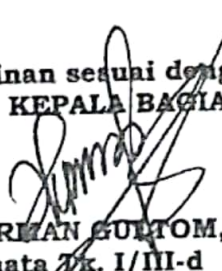
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 200604 1 003